



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI Koba



www.pn-koba.go.id



+62 821-8074-3856



email: pengadilan.negeri.koba@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA
TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI Koba**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Koba. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.


Pereviu I



Trema Femula Grafit, S.H.,M.H

Koba, 09 Februari 2024

Pereviu II



Uspa Demarati, S.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Koba Tahun 2023 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koba Tahun 2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : 28/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor : 2640/W7-U/2113/OT.1.6/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

LKjIP Pengadilan Negeri Koba Tahun 2023 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Koba Tahun 2023. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Bangka Tengah, 12 Februari 2024
Ketua,



Derit
DERIT WERDININGSIH, S.H

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koba tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Koba Tahun 2023 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Koba.

Pengadilan Negeri Koba telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2023. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 9 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Koba tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
NO.	KINERJA UTAMA					
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102.4
		b	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		c	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	93.27	103.64
		d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	95.51	119.39
		e	Persentase perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	28.57	285.71

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
NO.	KINERJA UTAMA					
		f	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	97.85	100.88
		g	Jumlah Putusan Yang menggunakan Keadilan Restoratif	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I						130.29
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100
		b	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100
		c	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	6.25	125.00
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II						108.3
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100	111.11
		b	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III						105.55
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25	0	0
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV						N/A

Anggaran DIPA untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Koba Kelas II tahun 2023 berasal dari DIPA 01 dan DIPA 03 tahun anggaran 2023 dengan alokasi anggaran setelah dilakukan revisi sebesar Rp 4.574.750.000,- (*Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), adapun pencapaian kinerja input/ penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Koba Kelas II sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023.

Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 4.354.948.523,- (97,39%) dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.471.440.000,-

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023.

Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 102.668.695,- (99,38%) dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 103.310.000,-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Koba Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
D. ISU STRATEGIS	8
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024	13
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	21
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN	24
AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
1. PENGUKURAN KINERJA	25
2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	28
B. BANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI	49
C. BANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 ANTARA PENGADILAN NEGERI KOBAS DENGAN PENGADILAN NEGERI KELAS II LAINNYA WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANGKA BALITUNG	54
D. REALISASI ANGGARAN	58
E. PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN/ PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	61
F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA	61
BAB IV	64
PENUTUP	64
A. SIMPULAN	64
B. REKOMENDASI	66
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	ii
Tabel 2. 1. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024	18
Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama.....	20
Tabel 2. 3. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	21
Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
Tabel 3. 1. Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Koba Tahun 2023.....	25
Tabel 3. 2. Sasaran Strategis I.....	29
Tabel 3. 3. Data Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	30
Tabel 3. 4. Keadaan Perkara yang Melakukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2023	32
Tabel 3. 5. Data Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	33
Tabel 3. 6. Data Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.....	34
Tabel 3. 7. Kategori Mutu Pelayanan	35
Tabel 3. 8. Indeks Kepuasan Masyarakat	36
Tabel 3. 9. Data Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	37
Tabel 3. 10. Sasaran Strategis II.....	38
Tabel 3. 11. Daftar Perkara yang Diputus Tahun 2023	39
Tabel 3. 12. Data Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.....	40
Tabel 3. 13. Data Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	41
Tabel 3. 14. Sasaran Strategis III.....	43
Tabel 3. 15. Keadaan Perkara Prodeo.....	44
Tabel 3. 16. Data Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Posbakum.....	45
Tabel 3. 17. Sasaran Strategis IV	47
Tabel 3. 18. Data Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).....	48
Tabel 3. 19. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	49
Tabel 3. 20. Tabel Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dengan Pengadilan Negeri kelas II Lainnya	55
Tabel 3. 21. Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program	59
Tabel 3. 22. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Per Jenis Belanja	59
Tabel 3. 23. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum Per Jenis Belanja	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1. Capaian Sasaran Strategis I	29
Grafik 3. 2. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 1	30
Grafik 3. 3. Perbandingan Capaian Sasaran I Indikator 1	31
Grafik 3. 4. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 2	32
Grafik 3. 5. Perbandingan Capaian Sasaran I Indikator 2	33
Grafik 3. 6. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 3	34
Grafik 3. 7. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 4	36
Grafik 3. 8. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 5	37
Grafik 3. 9. Capaian Sasaran Strategis II	38
Grafik 3. 10. Capaian Sasaran Strategis II Indikator 1	40
Grafik 3. 11. Capaian Sasaran Strategis II Indikator 2	41
Grafik 3. 12. Capaian Sasaran Strategis III	43
Grafik 3. 13. Capaian Sasaran Strategis III Indikator 1	44
Grafik 3. 14. Capaian Sasaran Strategis III Indikator 1	46
Grafik 3. 15. Capaian Sasaran Strategis IV	47
Grafik 3. 16. Capaian Sasaran Strategis IV Indikator 1	48
Grafik 3. 17. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Per Jenis Belanja	60
Grafik 3. 18. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum Per Jenis Belanja	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

- 1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- 2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tahun 2019 adalah tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Koba 2015 – 2019 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035”.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Koba yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun

oleh Pengadilan Negeri Koba, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Koba mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Koba diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Koba diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri yang baru.

1. KEDUDUKAN

Kedudukan Pengadilan Negeri Koba secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

2. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Koba adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Koba berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Koba terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Koba menyelenggarakan fungsi utama yaitu :

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 2) Fungsi Nasihat
Pengadilan Negeri dapat memberi nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 Tahun 2004);

- 3) Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

- 4) Fungsi Pembinaan
Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

5) Fungsi Pengawasan


- a. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/ Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Hukumnya;
- b. Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

6) Fungsi Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan No. 5 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II



Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung, struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

1. Ketua
Membina, mengkoordinir dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. Wakil Ketua
Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua.
3. Majelis Hakim
Menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepada Hakim. Kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. Panitera
Menyelenggarakan administrasi dibidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lainnya seperti membantu Majelis Hakim dalam pencatatan jalannya persidangan.
5. Sekretaris
Menyelenggarakan administrasi (kesekretariatan) membina, meneliti dan mengawasi Pelaksanaan tugas Administrasi Kesekretariatan yaitu: Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Umum dan Keuangan, serta Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (*Supporting*) Pembinaan dukungan dibidang Administrasi.

6. Panitera Muda Perdata
Membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi.
7. Panitera Muda Pidana
Membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan Grasi.
8. Panitera Muda Hukum
Membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
9. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Membuat Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), melakukan pengelolaan Website, perawatan CTS/SIPP, melakukan penghimpunan Laporan Tahunan, dan Dokumen SAKIP.
10. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Mengkoordinasikan urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
11. Sub Bagian Umum dan Keuangan
Melaksanakan, mengkoordinasikan urusan keuangan, mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan Tata Usaha dan Kearsipan.
12. Panitera Pengganti
Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang dan membantu membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda apabila sudah minutasi.
13. Jurusita
Melaksanakan semua perintah yang diberikan Ketua, Hakim, Panitera dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relaas panggilan sidang, dan lain-lain.

D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Koba Kelas II masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Koba adalah

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, untuk mengimplementasikan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Koba. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2023 kecepatan penyelesaian perkara sudah sangat baik dan berjalan cukup efektif.
- Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasasi saat ini Mahkamah Agung telah berupaya menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi serta mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun publik. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.
- Para pencari keadilan sudah merasa putusan hakim tingkat pertama sudah cukup memenuhi rasa keadilan. Hal ini terlihat dari upaya hukum

tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali yang dilakukan masih cenderung sangat sedikit.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- Masih sedikit sekali jumlah perkara masuk ke MA dan PT pada tahun 2022 disebabkan rasa puas para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, sehingga upaya hukum banding dan kasasi yang dilakukan para pihak cenderung sangat rendah, namun demikian kegiatan untuk peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil sangat perlu dilakukan.
- Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi sangat tinggi. Pada tahun 2023 terdapat 1 perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Sehingga capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi mencapai 125%.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan, dan Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan

empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, dalam pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo.

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

- Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Koba sudah sangat baik karena dapat dilihat dengan tidak adanya permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Koba. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terikat dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, pelaporan, manajerial dan kepemimpinan.

Namun mengingat Pengadilan Negeri Koba yang masih sangat baru sehingga masih sangat kekurangan sekali Sumber Daya Manusia yang menyebabkan adanya aparatur yang rangkap jabatan untuk mendukung pencapaian visi misi Mahkamah Agung secara umum dan Pengadilan Negeri Koba secara khusus. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya sarana dan prasarana pendukung lancarnya kegiatan di Pengadilan Negeri Koba, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur dalam proses administrasinya karena tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Koba selama Tahun 2023. Capaian Kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2023.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koba disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan secara singkat rencana strategis Pengadilan Negeri Koba Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi, pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Koba dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023. Dan uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

A. Pengukuran Kinerja

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dengan cara membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Sub bab ini disajikan uraian pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 antara Pengadilan Negeri Koba dengan Pengadilan Negeri Kelas II lainnya wilayah Pengadilan Tinggi Banga Belitung
4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia

C. Realisasi Anggaran

Pada Sub bab ini diuraikan anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koba Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2019 adalah tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Koba 2015 – 2019 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010 – 2035”.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Koba yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Koba, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Koba mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan 2010 – 2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Koba diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Negeri Koba.

Visi Pengadilan Negeri Koba mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya.

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI Koba YANG AGUNG”.

Penjelasan:

- a. Pengadilan Negeri menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum khususnya;
- b. Koba, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Negeri;
- c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Koba sebagai institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh Hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Koba menguraikan dalam 4 (empat) pilar misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Koba, adalah sebagai berikut:

- 1). Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Koba;**
- 2). Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;**
- 3). Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Koba;**
- 4). Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Koba.**

Upaya untuk mencapai Visi dan Misi yang Agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat didalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koba Kelas II Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1). Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan terpenuhi;
- 2). Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
- 3). Publik dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang dibutuhkan;

b. Sasaran Strategis

Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koba Kelas II Tahun 2020-2024 adalah suatu konsep yang lebih tajam, dan hasilnya akan dicapai dalam waktu yang lebih pendek. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1). Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- 2). Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- 3). Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- 4). Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

a. Program Utama

Empat sasaran strategis tersebut merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Koba untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1). Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui pengembangan IT

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal

penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Koba dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian perkara pidana maupun perdata yang terintegrasi dengan SIPP;
2. Penyelesaian sisa perkara pidana maupun perdata;
3. Penyampaian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara melalui pengembangan sarana IT. Website Pengadilan Negeri Koba Kelas II. <https://pn-koba.go.id>;
6. Pengawasan secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang;
7. Penyelesaian Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi;
8. Persentase laporan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti;
9. Persentase perkara yang diinput kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap;
10. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan;
11. Berjalannya aplikasi PTSP+, pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar, pelayanan bidang Hukum, pelayanan bidang Perdata, pelayanan bidang Pidana;
12. Berjalannya aplikasi e-Court;
13. Berjalannya aplikasi e-Berpadu
14. Berjalannya aplikasi Eraterang;

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis

dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Koba Kelas II sebagai pengadilan tingkat pertama dengan fokus utama memaksimalkan penggunaan website dalam proses perkara.

3). Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Mengikutsertakan pegawai Pengadilan Negeri Koba untuk Diklat dan Pelatihan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya;
2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
3. Tindaklanjuti temuan-temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
4. Pengawasan Eksternal dan Internal, Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalanya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
5. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
6. Pembimbingan dan pengawasan melekat dari unsur pimpinan.
7. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
8. Perlu adanya pelatihan untuk petugas e-Court dan petugas PTSP.

b. Kegiatan Pokok

- 1). Peningkatan Manajemen Peradilan Umum;
- 2). Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
- 3). Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung;

Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Koba

Instansi : Pengadilan Negeri Koba
Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Koba yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Tabel 2. 1. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	90	95	98	98
					Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	97	97	98	100
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	90	90	90	90
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	95	80	90
					Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	5	5	10	5
					Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	90	87	97	98

					Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0	0	100	100	100
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tehnologi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
					Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
					Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	5	5	5	5
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	90	95
					Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	90	100	100	100
4.	Terwujudnya pelayanan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	50	20	5	5

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Negeri Koba Tahun 2020 - 2024 yang memiliki fokus pada core bussines (tugas utama) peradilan.

Pengadilan Negeri Koba telah menetapkan dan me-reviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba No. W7.U4/0019.a/OT.01.2/I/2023, tanggal 04 Januari 2023 (sebagaimana terlampir).

Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu
		b Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi
		c Persentase perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		d Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
		e Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu : - Perdata - Pidana
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI KOBA TAHUN 2023

Tabel 2. 3. Rencana Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 100	1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1 Koordinasi	2 Kegiatan	3.640.000
						2 Perkara Hukum Perseorangan	150 Perkara	75.198.000
						3 Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	240 Orang	24.000.000
				2 Program Dukungan Manajemen	1 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1 Layanan Umum	1 Layanan	4.362.000
					2 Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.471.440.000	
		b Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi	90 80					

		c Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10					
		d Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97					
		e Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100					
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu : - Perdata - Pidana	100 100					
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	100					

		b Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100					
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5					

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 100
		b Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi	90 80
		c Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		d Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97
		e Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu : - Perdata - Pidana	100 100
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban atas kinerja yang telah selesai dilaksanakan, apakah sudah sesuai atau belum dengan program maupun kebijakan yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini akuntabilitas kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Koba Kelas II terhadap pekerjaannya yang telah dilaksanakannya selama tahun 2023 dengan mengacu kepada sasaran dan target yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi organisasi yang sudah ditentukan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Koba Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Negeri Koba pada tahun 2023 adalah sebesar 114,71%.

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (130,29%);
2. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (108,3%);
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (105,55%);
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (N/A);

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1. Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Koba Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
NO	KINERJA UTAMA					
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102.4
		b	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat	100	100	100

			waktu			
		c	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	93.27	103.64
		d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi	80	95.51	119.39
		e	Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	10	28.57	285.71
		f	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	97.85	100.88
		g	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I						130,29
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		b	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		c	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	6.25	125.00
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II						108,3
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100	111.11
		b	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III						105,55

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	25	0	0
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV						N/A

Tingkat Capaian Kinerja dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Koba Tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Negeri Koba telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :




Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Koba dalam memberikan peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 2. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
				2023	2022	2021
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	98	100	102,04	105	111
	1. Perdata	100	100			
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:	90	93.27	103,64	103.87	109.53
	1. Banding	80	95.51			
	2. Kasasi					
c. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	10	28,57	285,71	0	0	
d. Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	97,85	100,88	112.67	106.21	
e. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	100	100	100	0	
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				114,71	107.58	110.30

Grafik 3. 1. Capaian Sasaran Strategis I



Data pada grafik 3.1 di samping menggambarkan capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel sampai dengan Tahun 2023.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini akan diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 3. Data Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rata-Rata capaian
2021	Perdata	57	57	90	100	111	107%
	Pidana	1.847	1.847	97	100	103	
2022	Perdata	54	54	95	100	105	104%
	Pidana	176	176	97	100	103	
2023	Perdata	58	58	98	100	102,04	101,02%
	Pidana	223	223	100	100	100	

Grafik 3. 2. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 1



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa capaian penyelesaian perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 adalah pidana sebesar 100% dan perdata sebesar 102,04%. Realisasi penyelesaian perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Rata-rata capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 adalah 101,02%. Capaian tersebut turun sebesar 3% karena adanya kenaikan nilai target Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Meskipun turun sebesar 2,98% dibandingkan dengan tahun 2022, rata-rata capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Koba masih terbilang bagus karena telah melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023.

Penyelesaian perkara tepat waktu tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut :

1. Penerapan standar operasional prosedur penyelesaian perkara yang mengatur bahwa penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dari pendaftaran perkara hingga perkara minutasasi.
2. Pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dalam proses percepatan penyelesaian perkara, dari perkara masuk hingga perkara minutasasi.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala melalui rapat bulanan.

Grafik 3. 3. Perbandingan Capaian Sasaran I Indikator 1



Grafik di atas menunjukkan rata-rata capaian penyelesaian perkara yang tepat waktu dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Pada tahun 2023, rata-rata capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu mengalami sedikit penurunan akan tetapi masih melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023.

SASARAN I : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Untuk menghitung realisasi dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Grafik 3. 4. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 2



Tabel 3. 4. Keadaan Perkara yang Melakukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2023

NO	JENIS PERKARA	PUTUSAN	PUTUSAN YANG TIDAK DIAJUKAN BANDING	PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING	PUTUSAN YANG TIDAK DIAJUKAN KASASI	PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI
1	Perdata	58	58	0	58	0
3	Pidana	223	208	15	213	10
JUMLAH		281	266	15	271	10

Tabel 3. 5. Data Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tahun	Upaya Hukum	Jumlah Putusan Perkara	Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rata-rata Capaian
2021	Banding	1.903	27	1.876	90	98.58	109.53	106.31%
	Kasasi	1.903	9	1.894	92	99.53	108.18	
2022	Banding	230	15	215	90	93.48	103.87	102.05%
	Kasasi	230	11	219	95	95.22	100.23	
2023	Banding	281	15	266	90	93,27	103,64	111.51%
	Kasasi	281	10	271	80	95,51	119,39	

Grafik 3. 5. Perbandingan Capaian Sasaran I Indikator 2



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi pada Tahun 2023 adalah 111,51%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama.

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2023 mengalami kenaikan karena melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Artinya penerimaan masyarakat terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama pada tahun tersebut cukup tinggi.

SASARAN I : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Realisasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :


$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

Tabel 3. 6. Data Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Diversi	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	Anak	4	0	5	0	0
2022	Anak	3	0	5	0	0
2023	Anak	7	2	10	28,57	285,71

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Tidak semua masalah perkara anak nakal harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Grafik 3. 6. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 3



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 realisasi terhadap perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ada 2 perkara, sehingga capaian pada tahun 2023 sebesar 285,71%.

SASARAN I : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-4 : Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Koba melakukan survey terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Koba. Survei tersebut dilakukan dengan 9 ruang lingkup yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Pelayanan;
4. Biaya/ Tarif Pelayanan;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Sarana dan Prasarana;
9. dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 7. Kategori Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik


Berdasarkan hasil survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Koba selama tahun 2023, bahwa Capaian

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Koba sebesar **100,88%**, dengan realisasi sebesar **97,85%** telah melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan sebesar **97%**.

Tabel 3. 8. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	86	91.34	106.21
2022	87	98.02	112.67
2023	97	97,85	100,88

Grafik 3. 7. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 4



Dari grafik di atas menunjukkan perbandingan capaian hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Koba Kelas II dalam periode tahun 2021, 2022 dan 2023.

Dari Grafik di atas bisa dilihat bahwa capaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 adalah 100,88%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Koba Kelas II selama 3 (tiga) tahun terakhir ini.

SASARAN I : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-5 : Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif. Realisasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Tabel 3. 9. Data Perkara yang diselesaikan dengan restoratif

Tahun	Jumlah Perkara yang Diajukan Restoratif	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan Restoratif	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	2	2	100	100	100
2023	3	3	100	100	100

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Grafik 3. 8. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 5



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat realisasi terhadap putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sehingga capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.



Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Koba Kelas II dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator.

Tabel 3. 10. Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
				2023	2022	2021
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu :	100	100	100	100	100
	- Perdata					
	- Pidana	100	100	100	100	100
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	6,25	125	1.000	500
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				108,33%	233%	100%

Grafik 3. 9. Capaian Sasaran Strategis II



Grafik di samping menunjukkan bahwa terjadi peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Koba Kelas II dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini akan diuraikan sebagai berikut :

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu**

Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan. Realisasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$


Tabel 3. 11. Daftar Perkara yang Diputus Tahun 2023

PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2023	
JENIS PERKARA	
PERDATA	
Perdata Permohonan	9
Perdata Gugatan	29
Perdata Gugatan Sederhana	20
Perdata Konsinyasi	0
JUMLAH	58
PIDANA	
Pidana Biasa	206
Pidana Singkat	0
Pidana Cepat	2
Pidana Anak	5
Lalu Lintas	1.607
Praperadilan	0
JUMLAH	1.783

Tabel 3. 12. Data Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang Di minutasi dan Dikirim Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian
2021	Perdata	57	57	100	100	100	100%
	Pidana	1.847	1.847	100	100	100	
2022	Perdata	54	54	100	100	100	100%
	Pidana	1.783	1.783	100	100	100	
2023	Perdata	58	58	100	100	100	100%
	Pidana	223	223	100	100	100	

Grafik 3. 10. Capaian Sasaran Strategis II Indikator 1



Jumlah perkara perdata yang diputus pada tahun 2023 berjumlah 58 (Lima Puluh Delapan) perkara, dan untuk pidana berjumlah 223 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga) perkara. Semua isi putusan tersebut telah diminutasi dan disampaikan ke para pihak tepat waktu. Sehingga capaian salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2023 adalah 100%.

Grafik di atas menunjukkan perbandingan rata-rata capaian selama 3 tahun terakhir dengan nilai persentase rata-rata capaian pada tahun 2023 sebesar 100%, artinya bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Koba telah di minutasi dan disampaikan ke para pihak dengan tepat waktu.

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi


Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Realisasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Tabel 3. 13. Data Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Tahun	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	8	2	5	25	500
2022	16	8	5	50	1.000
2023	16	1	5	6,25	125

Grafik 3. 11. Capaian Sasaran Strategis II Indikator 2



Dari data di atas, dapat dilihat bahwa realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 6,25%, hal ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 5%. Sehingga capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2023 sebesar 125%.

Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasikan dalam Perma ini. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di Pengadilan.



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan yakni dalam Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dalam penyelenggaraan sidang keliling dan Pos Bantuan Hukum.

Tabel 3. 14. Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
				2023	2022	2021
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100	111,11	-	-
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				105,55	100	100

Grafik 3. 12. Capaian Sasaran Strategis III



Capaian kinerja pada Sasaran Strategis III Tahun 2023 adalah 105,55%. Hal ini menunjukkan bahwa tersedianya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Koba Kelas II.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis III ini akan diuraikan sebagai berikut:

SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk dengan rumus sebagai berikut:


$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

Indikator ini mengukur kinerja Pengadilan Negeri Koba dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu dengan pembebasan terhadap biaya perkara sehingga dapat berperkara secara cuma-cuma sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tabel 3. 15. Keadaan Perkara Prodeo

Tahun	Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	1	1	100	100	100

Grafik 3. 13. Capaian Sasaran Strategis III Indikator 1



Dari grafik di samping terlihat bahwa capaian Perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2023 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Koba telah berhasil menyelesaikan perkara prodeo yang diajukan.

SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah permohonan layanan hukum. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.


Realisasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

Tabel 3. 16. Data Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Posbakum

Tahun	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	15	15	100	100	100
2022	46	46	100	100	100
2023	64	64	100	100	100

Grafik 3. 14. Capaian Sasaran Strategis III Indikator 1



Dari grafik di samping terlihat bahwa capaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum Tahun 2023 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Koba telah berhasil menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 3. 17. Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
				2023	2022	2021
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25	0	0	0	333
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				N/A	0	333

Grafik 3. 15. Capaian Sasaran Strategis IV



Capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV Tahun 2023 adalah N/A (tidak dapat diperhitungkan). Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

SASARAN IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang
Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti. Realisasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata}} \times 100\%$$

Tabel 3. 18. Data Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang Telah Selesai Dilaksanakan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	1	1	30	100	333
2022	0	0	20	0	0
2023	0	0	25	0	N/A

Grafik 3. 16. Capaian Sasaran Strategis IV Indikator 1



Grafik di atas merupakan rincian persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti pada Pengadilan Negeri Koba. Capaian putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2023 adalah N/A (tidak dapat diperhitungkan). Hal tersebut dikarenakan kepatuhan terhadap putusan pengadilan cukup tinggi sehingga tidak adanya permohonan eksekusi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Koba yang menyebabkan tidak ada realisasi terhadap indikator kinerja Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

B. BANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Indikator kinerja setiap tahun bertujuan untuk menggambarkan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Koba dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, serta akuntabel hal ini sebagaimana diuraikan dalam indikator kinerja tahun 2023.

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2023 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Negeri Koba ini menggambarkan kegiatan – kegiatan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Pengadilan Negeri Koba adalah sebagai berikut:

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH PERENCANAAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KOBA

Tabel 3. 19. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
NO.	KINERJA UTAMA					
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102.4
		b	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		c	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	93.27	103.64
		d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	95.51	119.39

		e	Persentase perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	28.57	285.71
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
NO.	KINERJA UTAMA					
		f	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	97.85	100.88
		g	Jumlah Putusan Yang menggunakan Keadilan Restoratif	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I						130.29
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100
		b	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100
		c	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	6.25	125.00
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II						108.3
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100	111.11
		b	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III						105.55
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti	25	0	0

	Putusan Pengadilan	(Dieksekusi)				
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV						N/A

MATRIK RENSTRA PENGADILAN NEGERI Koba TAHUN 2020-2024

VISI : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung
MISI :
1. Menjaga Kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80%	90%	95%	90%	98%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	97%	97%	98%	100%
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	90%	90%	90%	90%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	95%	95%	80%	90%
		f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	5%	5%	10%	5%
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	87%	97%	98%
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	5%	5%	5%	5%

3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	90%	95%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	90%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90%	50%	20%	5%	5%
5	Terwujudnya Program Dukungan Manajemen yang Maksimal dalam Mendukung Terselenggaranya Manajemen Administrasi Peradilan pada Pengadilan Negeri Koba	a. Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	-	-	100%	100%	100%
		b. Persentase pengelolaan rencana program dan anggaran secara transparan, efektif dan efisien.	-	-	95%	95%	95%
		c. Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	-	-	100%	100%	100%
		d. Persentase pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal untuk meningkatkan kinerja pelayanan prima	-	-	95%	95%	95%

Para pencari keadilan merasa terpenuhi adalah ketika semua unsur sasaran kegiatan telah terlaksana dengan baik yang didukung oleh SDM aparatur yang kompeten dan bertanggung jawab, serta didukung dengan anggaran yang cukup guna pelaksanaan dukungan, sehingga ketika pencari keadilan ingin mendapatkan haknya di pengadilan dengan mudah dicapai.

Pengadilan Negeri Koba optimis dapat melewati sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam renstra 2020-2024. Dan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan hasil di tahun berikutnya maka Pengadilan Negeri Koba harus tetap mempersiapkan dan menata masing-masing bagian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang antara lain:

1. Kepaniteraan Pidana

Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani masyarakat serta penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan, serta tatalaksana, evaluasi dan pelaporan di lingkungan kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Koba.

2. Kepaniteraan Perdata

Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani masyarakat, penyusunan kebutuhan sarana, rencana anggaran yang dibutuhkan, percepatan pelayanan Perdata pada Pengadilan Negeri Koba.

3. Kepaniteraan Hukum

Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani masyarakat serta penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan, serta tatalaksana, evaluasi dan pelaporan di lingkungan kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Koba

4. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Tertatanya kepegawaian jabatan struktural dan jabatan fungsional, terciptanya disiplin kerja dengan digunakannya absen *SIKEP Online*, terciptanya perhitungan absen remunerasi, absen uang makan, terciptanya kenaikan pangkat, cuti, KGB, dan tugas-tugas lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Koba

5. Bagian Umum dan Keuangan.

Terkelolanya pelayanan administrasi umum yang optimal, bidang pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan perpustakaan, terdokumentasinya dan terdistribusinya surat-surat, terkelolanya perlengkapan

sarana dan prasarana, terlaksananya pembinaan sikap mental keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, serta terkelolanya keuangan yang akuntabel, transparansi antara lain terlaksananya pembayaran gaji, kekurangan gaji, kenaikan gaji rapel, uang makan, remunerasi dan tunjangan lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Koba.

1. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Tersusunnya rencana anggaran yang dibutuhkan dan terkelolanya pelayanan administrasi umum dalam bidang teknologi informatika baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) termasuk di dalamnya aplikasi penelusuran perkara SIPP, Aplikasi E-Court, aplikasi PTSP+ (Pelayanan Satu Pintu Terpadu plus), Aplikasi E-Berpadu, website www.pn-koba.go.id, Media sosial (Facebook, Instagram dan Youtube)_dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Pengadilan Negeri Koba.

C. BANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 ANTARA PENGADILAN NEGERI Koba DENGAN PENGADILAN NEGERI KELAS II LAINNYA WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANGKA BALITUNG

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Koba Tahun 2023 adalah sebesar 114,71%. Untuk melihat apakah capaian tersebut dapat dikategorikan sebagai capaian kinerja yang baik, maka dalam laporan LKJIP Tahun 2023 ini kami akan membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Koba dengan capaian Pengadilan Negeri kelas II lainnya wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai berikut :

Tabel 3. 20. Tabel Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dengan Pengadilan Negeri kelas II Lainnya

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		PN Koba	PN Mentok	PN Tanjung pandan	PN Koba	PN Mentok	PN Tanjung pandan	PN Koba	PN Mentok	PN Tanjung pandan
<i>Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</i>										
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	98%	97%	90%	100%	100%	100 %	102,4%	103,09%	111,11 %
2	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	97%	90%	100%	99.5%	100 %	100%	103,09%	111,11 %
3	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui RJ	100%	N/A	1%	100%	N/A	0%	100%	N/A	0%
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	90%	75%	93,27%	91,18%	99,17%	103,64%	101,31%	132,23 %
5	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%	95%	75%	95,51%	95,01%	99,65%	119,39%	100,01%	132,87 %
6	Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi	10%	50%	30%	28,57%	50%	100%	285,71%	100%	333,33 %
7	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%	%	85%	97,85%	98,98%	99,79%	100,88,2%	107,58%	117,4 %
<i>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</i>										
1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	90 %	100%	100%	100%	100%	100%	111,11 %
2	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	90 %	100%	100%	100%	100%	100%	111,11 %
3	Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	5%	10%	25 %	6,25%	0%	29,29%	125%	0%	117,16 %
<i>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</i>										
1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	90%	100%	-	100%	100%	-	111,11%	100%	-

2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	90 %	100%	100%	142,57%	100%	100%	158,41 %
<i>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</i>										
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	25%	85%	75%	N/A	100%	100%	N/A	117,64%	142%

NO	SASARAN	PN Koba	PN Mentok	PN Tanjungpandan
		Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja
1	<i>Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</i>	130,29%	102,51%	134%
2	<i>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</i>	108,3%	66,67%	113,13%
3	<i>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</i>	105,55%	100%	158,41%
4	<i>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</i>	N/A	117,64%	142%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rata-rata capaian kinerja sasaran *Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel* Pengadilan Negeri Tanjungpandan **paling tinggi** jika dibandingkan dengan PN Koba dan PN Mentok, salah satu penyebabnya adalah tingginya capaian kinerja untuk indikator persentase penyelesaian perkara secara diversifikasi. Sedangkan PN Mentok mendapatkan persentase capaian kinerja **paling rendah** untuk sasaran ini, disebabkan adanya indikator yang realisasinya N/A (tidak dapat diperhitungkan), yaitu persentase perkara yang diselesaikan melalui RJ
2. Rata – rata capaian kinerja sasaran *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara* Pengadilan Negeri Mentok **paling tinggi** jika dibandingkan dengan PN Koba dan PN Mentok, hal ini dikarenakan tingginya capaian kinerja untuk indikator penyelesaian perkara secara mediasi. Sedangkan PN Mentok mendapatkan persentase capaian kinerja **paling rendah** untuk sasaran ini dikarenakan adanya persentase capaian kinerja 0% untuk indikator penyelesaian perkara secara mediasi;
3. Rata – rata capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan* Pengadilan Negeri Tanjungpandan **paling tinggi** jika dibandingkan dengan Pengadilan Negeri Koba dan Pengadilan Negeri Mentok, hal ini dikarenakan hanya ada 1 indikator didalamnya, yaitu indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) saja dan capaian kinerjanya sangat tinggi. Sedangkan PN Koba dan PN Mentok memiliki 2 indikator pada sasaran ini, yaitu indikator Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dan indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Rata – rata capaian kinerja untuk sasaran *Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan* Pengadilan Negeri Tanjungpandan **paling tinggi** dibandingkan Pengadilan Negeri Mentok dan Pengadilan Negeri Koba, dikarenakan tingginya capaian kinerja dari indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi). Perkara eksekusi yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan Pengadilan Negeri Mentok sudah diselesaikan dengan baik sehingga melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan Pengadilan Negeri Koba mendapatkan nilai capaian kinerja **N/A** (tidak bisa diperhitungkan) untuk sasaran ini, dikarenakan tidak ada perkara perdata yang diajukan untuk dieksekusi (ditindaklanjuti).

D. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan:

a. Penyelesaian Perkara Prodeo

Alokasi Anggaran untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada Pengadilan Negeri Koba tahun 2023 sebesar Rp 670.000 (*Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan telah direalisasikan sebesar Rp 250.000 (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan persentase 37,31%.

b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Koba tidak memiliki Zitting Plaats yang digunakan untuk sidang di luar gedung pengadilan, sehingga untuk tahun 2023 tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk sidang di luar gedung pengadilan.

c. Posbakum

Alokasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri Koba tahun 2023 sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*), telah direalisasikan sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*) dengan persentase 100%.

2. Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2023

Pada awal Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Koba mendapatkan pagu sebesar Rp. 4.574.750.000,- (*Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas;

a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 4.471.440.000,- (*Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp. 103.310.000,- (*Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Laporan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Koba Tahun Anggaran 2023 per program adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21. Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program

No	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Program Dukungan Manajemen	4.471.440.000	4.354.948.523	97,39%	116.491.477
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	103.310.000	102.668.695	99,38%	641.305
TOTAL		4.574.750.000	4.457.617.218	97,44%	117.132.782

3. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Koba tahun 2023, rincian pagu, realisasi dan sisa anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum per Jenis Belanja adalah sebagai berikut:


1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Laporan realisasi penyerapan anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi per Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Per Jenis Belanja

No	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Belanja Pegawai	3.194.858.000	3.078.403.957	96,35%	116.454.043
2.	Belanja Barang	1.276.582.000	1.276.544.566	100%	37,434
TOTAL		4.471.440.000	4.354.948.523	97,39%	116.491.477

Grafik 3. 17. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Per Jenis Belanja




2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu, realisasi dan sisa anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 23. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum Per Jenis Belanja

No	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Belanja Barang	103.310.000	102.668.695	99,38%	641.305
TOTAL		103.310.000	102.668.695	99,38%	641.305

Grafik 3. 18. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum Per Jenis Belanja



E. PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN/ PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kinerja Pengadilan Negeri Koba pada tahun 2023 secara garis besar sudah sangat baik dilihat dari capaian seluruh indikator kinerja sebesar 114,37%. Hal ini tidak terlepas dari komitmen seluruh unsur yang terdapat dalam Pengadilan Negeri Koba yaitu melayani dengan semboyan kerja “SIGAP”: Santun, Inovatif, Giat, Akuntabel dan Prima yang merupakan motto Pengadilan Negeri Koba.

Namun hal ini dapat lebih dioptimalkan tanpa adanya sumber daya manusia yang rangkap jabatan, sehingga jika ditambah lagi SDM yang sesuai dengan Analisa Beban Kerja jabatan yang dibutuhkan maka tidak dipungkiri peningkatan kinerja yang lebih signifikan akan terjadi.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Koba telah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia berdasarkan analisa beban kerja dan hasilnya masih belum sesuai. Berikut rincian beban perkara per 31 Desember 2023:

- Beban Perkara Perdata : 58 perkara (perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan);
- Beban Perkara Pidana : 223 perkara (tanpa perkara pidana lalu lintas).

Dari data di atas, pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Koba telah memeriksa dan mengadili sebanyak 281 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah Panitera Pengganti, Jurusita dan Staf Kepaniteraan maupun Staf Kesekretariatan maka jumlah perkara sejumlah tersebut di atas tidaklah sebanding dengan jumlah Aparatur yang ada di Pengadilan Negeri Koba. Terlihat dari adanya rangkap jabatan antara Staf Kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang merangkap tugas bagian lain. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Koba membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia.

Adapun jabatan Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Koba sesuai Analisa Jabatan terakhir yang telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan Hakim berupa:
 - Hakim sejumlah 5 orang.
2. Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural berupa:
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sejumlah 1 orang;
3. Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural berupa:
 - Panitera Muda Perdata sejumlah 1 orang
4. Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional berupa:
 - Panitera Pengganti sejumlah 15 orang;
 - Jurusita sejumlah 1 orang;
 - Jurusita Pengganti sejumlah 6 orang.
5. Pegawai Negeri Sipil pada bidang Administrasi Kepaniteraan:
 - Analisis Perkara Peradilan sejumlah 3 orang;
 - Pengelolaan Data Informasi dan Hukum sejumlah 2 orang;
 - Bendahara (Kepaniteraan) sejumlah 1 orang;
6. Pegawai Negeri Sipil pada bidang Administrasi Kesekretariatan:
 - Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sejumlah 2 orang;
 - Analisis SDM Aparatur sejumlah 1 orang;
 - Pengelola Sistem dan Jaringan sejumlah 1 orang;
 - Bendahara (Kesekretariatan) sejumlah 1 orang;
 - Pengelola Kepegawaian sejumlah 1 orang;
 - Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur sejumlah 1 orang;
 - Pengadministrasi Persuratan sejumlah 2 orang;
 - Penyusunan Laporan Keuangan sejumlah 1 orang;
 - Pengelola BMN sejumlah 1 orang;
 - Pranata Barang dan Jasa sejumlah 1 orang;
 - Teknis Sarana dan Prasarana sejumlah 2 orang;
 - Ajudan sejumlah 2 orang.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koba Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Koba tahun 2023 dan bisa dibandingkan di beberapa sasaran strategis dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian indikator kinerja masing - masing sasaran strategis. Secara umum capaian sasaran strategis pada tahun 2023 ini sudah sangat baik. Namun masih terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Keberhasilan maupun hambatan atau masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Koba dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama, secara keseluruhan Pengadilan Negeri Koba telah melaksanakan tugasnya dengan baik secara penanganan administrasi perkara dengan terealisasinya penyelesaian perkara pidana, perkara perdata dan layanan peradilan lainnya. Dari ke-4 (empat) sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, persentase capaian rata-rata kinerja Pengadilan Negeri Koba pada tahun 2023 adalah sebesar 114,37%.

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

- 1). Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (130,29%);
- 2). Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (108,3%);
- 3). Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (105,55%);
- 4). Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (N/A);

Selama tahun 2023, Pengadilan Negeri Koba telah melaksanakan tugasnya dalam hal pelaksanaan administrasi umum untuk menunjang tugas pokok dan fungsi sebagai pengadilan tingkat pertama, seperti pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum.

Adapun penyerapan anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang berhasil direalisasikan oleh Pengadilan Negeri Koba Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 4.354.948.523,- (Empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 97,39% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.471.440.000,- (Empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Penyerapan anggaran DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) yang berhasil direalisasikan oleh Pengadilan Negeri Koba Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 102.668.695,- (Seratus dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 99,38% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 103.310.000,- (Seratus tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

2. Hambatan/ Masalah

Secara keseluruhan rata-rata capaian di Pengadilan Negeri Koba telah melampaui 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak sasaran yang telah melampaui target. Namun demikian masih dijumpai beberapa sasaran yang terlalu tinggi melebihi target dengan capaian 285,71%, yaitu indikator kinerja untuk perkara anak yang diselesaikan secara diversi, dikarenakan realisasi beberapa perkara diversi yang diselesaikan sudah di penghujung tahun 2023 setelah melakukan reviu Rencana Kinerja Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Hambatan selanjutnya yaitu sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya dalam laporan bahwa Pengadilan Negeri Koba masih kekurangan SDM baik hakim maupun pegawai. Sehingga beberapa pegawai masih mengerjakan tugas jabatan lain yang tidak sesuai dengan jabatan pegawai itu sendiri.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Koba, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan ditahun berikutnya. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Koba dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan. Upaya koordinasi dan kerjasama itu penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan.

Terkait pengelolaan pegawai, agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Koba sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang setiap tahun telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
REVIU RENCANA KERJA TAHUN
2023



REVIU LAPORAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II
TAHUN 2023

2023

PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II

Alamat : Jl. Gelora No 1, Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka tengah,
Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba.

Telp/Fax : 0718-6911210

e-mail : pengadilan.negeri.koba@gmail.com

Kode Pos: 33681

RKT

www.pn-koba.go.id

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
NO. 1852/KPN.PN.W7.U4/OT.01.1/X/2023
Pengadilan Negeri Koba

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	90
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 13 Oktober 2023

Ketua Pengadilan Negeri Koba



RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.
197704072003121001

LAMPIRAN 2
REVIU LAPORAN PERJANJIAN
KINERJA TAHUN 2023



REVIU LAPORAN PERJANJIAN KINERJA | PENGADILAN NEGERI KOBAN KELAS II | TAHUN 2023 **2023**

PK

www.pn-koba.go.id

PENGADILAN NEGERI KOBAN KELAS II

Alamat : Jl. Gelora No 1, Komplek Perkantoran Pemkab, Bangka Tengah,
Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba.

Telp/Fax : 0718-6911210

e-mail : pengadilan.negeri.koba@gmail.com

Kode Pos: 33681

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. 1853/KPN.PN.W7.U4/OT.01.1/X/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Koba

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : H. MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangka Tengah, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung



H. MAS HUSHENDAR, SH., MH.
NIP. 195610021985031001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Koba



RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.
NIP. 197704072003121001

LAMPIRAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. 1853/KPN.PN.W7.U4/OT.01.1/X/2023
Pengadilan Negeri Koba

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	90
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.471.440.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	0
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	103.310.000

Bangka Tengah, 13 Oktober 2023

Ketua,



RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.

NIP. 197704072003121001

LAMPIRAN 3
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
2020-2024

MATRIK RENSTRA PENGADILAN NEGERI Koba TAHUN 2020-2024

- VISI : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung
 MISI
 1. Menjaga Kemandirian badan peradilan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RP
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	98%	1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80%	90%	95%	90%	98%	Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana umum secara tepat waktu	166 perkara	117.310.000
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	97%	97%	98%	100%					
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	100%	100%	100%					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	90%	90%	90%	90%					
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	95%	95%	80%	90%					
		f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%		f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	5%	5%	10%	5%					
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	87%	97%	98%					

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RP
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%		e. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	5%	5%	5%	5%					
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	95%	3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	90%	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	1 Perkara	670.000
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	90%	100%	100%	100%					
4	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5%	4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90%	50%	20%	5%	5%					
5	Terwujudnya Program Dukungan Manajemen yang Maksimal dalam Mendukung Terselenggaranya Manajemen Administrasi Peradilan pada Pengadilan Negeri Koba	a. Persentase Pengelolaan, Penatausahaan dan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%		a. Persentase Pengelolaan, Penatausahaan dan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	-	-	-	-	90%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Umum	-	-

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RP
		b. Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	100%	5 Meningkatnya Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan	b. Persentase pengelolaan rencana program dan anggaran secara transparan, efektif dan efisien.	-	-	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen		Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.627.229.000
		c. Persentase pengelolaan rencana program dan anggaran secara transparan, efektif dan efisien.	95%		c. Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	-	-	95%	95%	95%					
		d. Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100%					100%	100%	100%					
		e. Persentase pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal untuk meningkatkan kinerja pelayanan prima	95%		d. Persentase pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal untuk meningkatkan kinerja pelayanan prima	-	-	95%	95%	95%					

LAMPIRAN 4
SK SATGAS SAKIP
PN KOBA



KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA

Nomor: 0017.a/KPN.W7-U4/SK.OT1.6/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SAKIP
PADA PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SAKIP di Lingkungan Pengadilan Negeri Koba;
- b. bahwa dengan adanya mutasi Pimpinan, Pejabat Struktural, dan Aparatur pada Pengadilan Negeri Koba, maka dipandang perlu Satuan Tugas (Satgas) SAKIP diadakan perubahan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- b. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- c. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- e. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

- g. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI Koba TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SAKIP PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II.
- KESATU : Membentuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Koba.
- KEDUA : Melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil penyusunan dokumen SAKIP tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba.
- KETIGA : Mengirim hasil penyusunan dokumen SAKIP Kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung serta mengunggah dokumen tersebut (berbentuk PDF) ke dalam e-Sakip reviu Kementerian PAN RB, Aplikasi e-Sakip Komdanas Mahkamah Agung RI serta dipublikasikan dalam website Pengadilan Negeri Koba paling lambat tanggal 28 Februari 2024.
- KEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 3 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,



DERIT WERDINGSIH

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba
Nomor : 0017.4/KPN.W7-U4/SK.OT1.6/1/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**SATUAN TUGAS (SATGAS) SAKIP
PADA PENGADILAN NEGERI KOBA**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	DERIT WERDININGSIH, S.H.	KETUA	PEMBINA
2	MUCHSIN, S.H.,M.H.	PANITERA	KETUA
3	JAMALUDIN, S.H.	SEKRETARIS	WAKIL
4	YEYEN WAHYUNI, S.KOM.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAN, TI DAN PELAPORAN	SEKRETARIS
5	OSKAR SYAIFULLAH, S.KOM	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
6	ABAD RIBUNANURIN, A.Md.	PLT. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	ANGGOTA
7	ERWIN MARANTIKA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
8	KIKI KURNIAWAN, S.H.	PLT. PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
9	USPA DEMARATI, S.H	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
10	EKO ARFANDI, S.H.	JURUSITA	ANGGOTA

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 3 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,


DERIT WERDININGSIH

LAMPIRAN 5
SK TIM PENYUSUN LKjIP 2023
PN KOBA



KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA

Nomor: 0165/KPN.W7-U4/SK.T11.1.2/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI KOBA

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 4107/SEK/OT.01.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 2640/W7-U/OT1.6/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Koba yang terdiri dari Pembina, Penanggungjawab, Koordinator dan Anggota;
- c. bahwa Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Koba yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 4107/SEK/OT.01.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI Koba.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Koba Kelas II.
- KEDUA : Tim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan yang relevan dan menyusunnya sebagai berikut :
1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba

Pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,



DERIT WERDININGSIH

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba
Nomor : 0165/KPN.W7-U4/SK.RA1.3/1/2024
Tanggal : 16 Januari 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN
2023 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2024 PADA PENGADILAN NEGERI KOBA**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	DERIT WERDININGSIH, S.H.	KETUA	PEMBINA / KETUA TIM
2	MUCHSIN, S.H.,M.H.	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KEPANITERAAN
3	JAMALUDIN, S.H.	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN
4	ERWIN MARANTIKA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	KOORDINATOR BIDANG PIDANA
5	KIKI KURNIAWAN, S.H.	PLT.PANITERA MUDA PERDATA	KOORDINATOR BIDANG PERDATA
6	USPA DEMARATI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	KOORDINATOR BIDANG HUKUM
7	YEYEN WAHYUNI, S.Kom.	KASUBBAG PTIP	KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN
8	ABAD RIBUNANURIN, A.Md.	PLT.KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	KOORDINATOR BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
9	OSKAR SYAIFULLAH, S.Kom.	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	KOORDINATOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
10.	EKO ARFANDI, S.H.	JURUSITA	ANGGOTA

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,


DERIT WERDININGSIH